



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang teknis pelaksanaannya perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 angka 4 diubah, dan ditambah angka baru yaitu angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
4. Alat Kelengkapan DPRD adalah Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan serta Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bekasi.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Komisi adalah Komisi-komisi di dalam DPRD Kabupaten Bekasi.
7. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD yang bersifat tidak tetap.
8. Fraksi adalah fraksi-fraksi di dalam DPRD Kabupaten Bekasi.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD Kabupaten Bekasi.
12. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas dan perlengkapannya, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Belanja penunjang untuk kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan

15. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
 16. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
 17. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
 18. Reses adalah masa pemberhentian persidangan DPRD Kabupaten Bekasi sesudah diselesaikannya rangkaian rapat-rapat dari suatu masa persidangan yang dapat digunakan oleh para anggota untuk mengadakan kunjungan kerja dalam wilayah Kabupaten Bekasi sesuai dengan daerah pemilihan Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan.
2. Ketentuan dalam Bab II Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
 - (1a) Fasilitas penyediaan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Eselon IIa.
 - (1b) Untuk kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada masing-masing Pimpinan DPRD diberikan bantuan :
 - Bahan Bakar Minyak sebanyak 300 liter/bulan.
 - Minyak Pelumas sebanyak 48 liter/tahun.
 - Service suku cadang, sesuai peraturan yang berlaku (Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang Standar Harga)
 - (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
 - (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal serah terima jabatan.
3. Ketentuan dalam Bab II Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas pinjam pakai.

- (1a) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pihak peminjam.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal serah terima jabatan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD : Rp. 9.500.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 9.000.000,-
 - c. Anggota DPRD : Rp. 8.500.000,-

4. Ketentuan dalam Bab II Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas, Pakaian Olahraga dan Pakaian Adat dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan bahan wool, diberikan 1 (satu) stel untuk 1 (satu) periode jabatan.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan bahan wool, diberikan 1 (satu) stel untuk 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) dengan bahan wool, diberikan 1 (satu) stel untuk 1 (satu) tahun.
 - d. Pakaian Olahraga, diberikan 1 (satu) stel untuk 1 (satu) tahun.
 - e. Pakaian Adat Bekasi, diberikan 1 (satu) stel untuk 1 (satu) periode jabatan.

5. Ketentuan dalam Bab III Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan :
 - a. Kunjunga kerja.
 - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme.
 - c. Kegiatan rapat-rapat.
 - d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

5. Ketentuan dalam Bab III Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ditambah huruf baru , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan di luar Kabupaten dan keluar Provinsi hanya untuk hal-hal penting dan mendesak.
- (2) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD dalam rangka study banding keluar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Badan Musyawarah dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 (dua) kali per tahun.
 - b. Badan Anggaran dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 (dua) kali per tahun.
 - c. Badan Legislasi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
 - d. Badan Kehormatan dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
 - e. Komisi-komisi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas study banding kepada yang bersangkutan dapat diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4)
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan standar biaya yang ditetapkan Bupati dipersamakan dengan Pejabat Eselon II.
 - b. Wilayah DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

- c. Perjalanan dinas luar daerah disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati dipersamakan dengan dengan Pejabat Eselon II.
- d. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan moda transportasi disesuaikan dengan tarif yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jenis dan Kelas Angkutan		
		Pesawat Udara	Kereta Api	Kapal Laut
1.	Unsur Pimpinan	Bisnis	Eksekutif	Kelas 1.A
2.	Anggota	Ekonomi	Eksekutif	Kelas 1.A

- e. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut :

e.1. Uang harian terdiri dari :

- Uang Saku Rp. 550.000,-/hari.
- Uang Makan Rp. 100.000,-/hari.
- Uang Transportasi Lokal Rp. 100.000,-/hari.

e.2. Uang representasi sebesar Rp. 100.000,-/hari.

e.3. Uang Penginapan

- Biaya penginapan dalam Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- / hari.
- Biaya penginapan luar Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten disesuaikan dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut dengan peruntukan :

No.	Jabatan	Kelas	Fasilitas Hotel	Keterangan
1.	Unsur Pimpinan	B	Bintang empat	Deluxe
2.	Anggota	B	Bintang empat	Standar

- f. Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Workshop, Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, Raker, Sosialisasi, Orientasi, Sarasehan, Asosiasi DPRD, Forum Komunikasi Sekretaris DPRD, Outbond dan sejenisnya yang tidak menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d dan yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh pihak penyelenggara diberikan uang perjalanan dinas, uang harian, dan representasi perjalanan dinas sebagai berikut :

f.1. Uang perjalanan dinas diberikan 1 (satu) kali untuk setiap event kegiatan, besarnya seperti tersebut pada ayat (4) huruf c.

f.2. Uang harian (uang saku) sebesar Rp. 550.000,- / hari.

f.3. Uang representasi sebesar Rp. 100.000,- / hari.

g. Untuk semua perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi pesawat/kereta api/kapal laut diberikan biaya transportasi, uang harian, uang representasi, biaya dan biaya menuju bandara/stasiun/pelabuhan sebagai berikut :

g.1. Biaya transportasi terdiri dari :

- Biaya tiket sesuai ketentuan (at Cost).
- Biaya Boarding Pass sesuai ketentuan.
- Biaya akomodasi hotel sesuai ketentuan.

g.2. Uang harian terdiri dari :

- Uang saku : Rp. 550.000,- / hari.
- Uang makan : Rp. 100.000,- / hari.
- Uang transportasi lokal : Rp. 100.000,- / hari.

g.3. Uang representasi sebesar Rp. 100.000,-/hari.

g.4. Biaya transportasi dari dan menuju bandara/stasiun/pelabuhan sebesar Rp. 400.000,- per orang diberikan secara lumpsom.

h. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat kerja DPRD yang tidak menggunakan moda transportasi sebagaimana ayat (4) huruf d dan diselenggarakan di hotel, diberikan uang perjalanan dinas, uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagai berikut :

h.1. Uang perjalanan dinas besarnya sesuai dengan ayat (4) huruf c.

h.2. Uang harian (uang saku) sebesar Rp. 550.000,- / hari.

h.3. Uang representasi sebesar Rp. 100.000,- / hari.

i. Untuk perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka kunjungan kerja / study banding yang tujuannya selain tersebut pada ayat (4) huruf b dan huruf c di atas, yang menggunakan moda transportasi selain tersebut pada ayat (4) huruf d diberikan biaya perjalanan dinas, uang harian, uang representasi dan biaya penginapan sebagai berikut :

i.1. Uang perjalanan dinas sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati per satu kali perjalanan dinas.

i.2. Uang harian terdiri dari :

- Uang saku sebesar Rp. 550.000,- / hari.
- Uang makan sebesar Rp. 100.000,- / hari.
- Uang transportasi lokal Rp. 100.000,- / hari.

i.3. Uang representasi sebesar Rp. 100.000,- / hari.

i.4. Biaya penginapan sesuai fasilitas hotel bintang 4 (at cost).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD.
 - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa :
 - a. Seminar, Sosialisasi, Orientasi, Sarasehan, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Lokakarya, Raker, Asosiasi DPRD, Forum Komunikasi Sekretaris DPRD, Outbond, Penyusunan Bahan, Pengkajian, Penelaahan, Pembuatan Naskah Akademik, Penyediaan Tenaga Ahli/Pakar, Penyediaan Bahan Kepustakaan, Referensi, Penyusunan/Pembahasan Peraturan Daerah atau Masalah-masalah khusus lainnya, dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat non formal (pendidikan rohani/ESQ).
 - (3) Dukungan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, kewajaran, rasional, dan terukur sesuai rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
 - (4) Dukungan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui pengiriman peserta atau dengan cara menyelenggarakan kegiatan sendiri oleh Sekretariat DPRD.
 - (5) Apabila dilakukan pengiriman peserta untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka kepada Pimpinan / Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan :
 - a. Uang perjalanan dinas/uang transportasi sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3).
 - b. Uang harian sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4).
 - c. Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4)
 - d. Uang kontribusi pendidikan yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah.
 - (6) Apabila Sekretariat DPRD menyelenggarakan kegiatan sendiri sebagaimana tersebut pada ayat (4), maka kepada Pimpinan / Anggota DPRD diberikan :
 - a. Uang perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4).
 - b. Uang harian sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) huruf f.
 - c. Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) huruf f.
 - (7) Biaya untuk kegiatan peningkatan kapasitas DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi.
8. Pada Bab III.A Pasal 11.H diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 H

Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Setelah Bab IIIA disisipkan Bab baru yaitu Bab. IIIB terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12 dan urutan pasal selanjutnya menyesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III B

RESES

Pasal 12

Kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut :

- a. Kegiatan reses dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- b. Dalam rangka kegiatan reses diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati ini dan diberikan belanja pendukung kegiatan.
- c. Belanja pendukung kegiatan reses sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas adalah untuk paling banyak 2 (dua) kali pertemuan, masing-masing pertemuan dengan jumlah undangan sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
- d. Rincian belanja pendukung kegiatan reses, sebagaimana dimaksud huruf b adalah sebagai berikut :
 - Belanja makanan dan minuman, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah;
 - Biaya pelaporan, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah;
 - Biaya dokumentasi, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah;
 - Biaya penggandaan dan seminar kit, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah;
 - Biaya spanduk, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah;
 - Biaya sewa kursi, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah;
 - Biaya sewa tenda, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah;
 - Biaya sound system, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah.
- e. Biaya kegiatan reses sebagaimana tersebut pada huruf b dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi.

BAB IV

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku.


10. Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berikut perubahan-perubahannya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 17 Oktober 2012

 **BUPATI BEKASI**

 **NENENG HASANAH YASIN**